

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, di era modernisasi ini teknologi merupakan suatu hal yang penting dan telah melekat di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari kemajuan teknologi tersebut banyak menghadirkan inovasi baru yang memberikan manfaat positif dalam kehidupan manusia, tidak hanya dampak positif saja yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi dapat menjadi bumerang tersendiri apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Perkembangan teknologi tentunya sangat penting dalam merealisasikan kemajuan suatu negara ke arah yang jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi ini tentu dapat membantu kehidupan manusia dengan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, apabila kemajuan teknologi tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi siapapun. Perkembangan teknologi dan internet yang pesat dan semakin canggih memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai hal, seperti informasi dan kebutuhan lainnya dengan mudah diakses dalam genggam tangan. Teknologi juga dapat diartikan sebagaimana sarana yang memberikan kemudahan dalam memperoleh sesuatu. Tidak hanya memiliki manfaat dibidang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi juga sangat bermanfaat

dalam kegiatan berbisnis, yang mana masyarakat dengan mudah memiliki akses perdagangan termasuk sebagai penyedia jasa maupun sebagai pengguna.¹

Pemanfaatan teknologi sebagai sarana bisnis dapat dikenal dengan bentuk transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* yakni kegiatan perdagangan atau transaksi yang dilakukan dengan cara pemanfaatan media elektronik seperti internet.² Yang mana dalam bentuk transaksi ini tentunya sangat memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, dimana pembeli dengan mudahnya mencari apapun yang dibutuhkan dan penjual dapat memasarkan suatu produk/jasa dengan mudah pada akun *e-commerce* yang telah tersedia.³

Tidak menutup kemungkinan, dalam pelaksanaan transaksi melalui *e-commerce* ini selain berdampak positif bagi kehidupan manusia, dampak negatif dari metode inipun juga tidak dapat dihindarkan. Adapun dampak negatif yang timbul dari pemanfaatan teknologi sebagai sarana bisnis ini dapat menyebabkan kedudukan konsumen berada pada posisi kedudukan yang lebih rendah atau berada dibawah pelaku usaha. Yang mana, apabila pelaku usaha menimbulkan kerugian atau tidak memenuhi prestasinya dalam transaksi sehingga menyebabkan kekecewaan dan kerugian yang akan dialami oleh pihak konsumen. Hal ini dapat ditimbulkan dari adanya pelaku usaha yang tidak jujur, kegiatan bisnis yang tidak benar, kesengajaan tidak memenuhi prestasinya dan

¹ Oktaviyani Sinaga, Nelli Herlina, and Herlina Manik, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law Universitas Jambi, Volume 4 No. 1* (2023): Hlm. 73
DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22450>.

² Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "*Memfaatkan E-Commerce Dengan Benar*" tersedia di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>; diakses pada 19 September 2023

³ Deky Paryadi, "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 No. 3* (2018). Hlm. 652
DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>.

beberapa faktor lain yang menyebabkan konsumen merasa tidak sepenuhnya aman dalam berbelanja melalui *e-commerce*.

Secara tidak langsung, dari peristiwa jual beli dapat menimbulkan hubungan hukum antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang mana dapat dikenal dengan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut lahir dari hubungan antar penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi jual beli yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal jual beli yang dilakukan secara online merupakan kontrak yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha terutama dalam barang digital.⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana segala perbuatan telah diatur di dalam peraturan terkait persoalan tersebut. Seperti halnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang terikat di dalamnya. Dengan artian bahwasanya perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang bersifat mengikat para pihak yang mana apabila adanya salah satu pihak yang melanggar maka dapat dikatakan pihak tersebut tidak memenuhi suatu prestasinya atau wanprestasi. Dalam perjanjian jual beli tentunya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang mana pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan produknya

⁴ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Hlm. 411

kepada pihak pembeli dan memiliki hak untuk menerima bayaran dari pihak pembeli atas jual beli tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebelum melakukan transaksi jual beli, maka dari itu perlu untuk mempertimbangkan perjanjian yang mengikat di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu objek dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.⁵ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian jual beli merupakan hubungan antar dua pihak yang mana pihak pertama berhak untuk melakukan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tersebut. R. Subekti dalam bukunya menerangkan bahwasanya perjanjian berkekuatan apabila perjanjian tersebut diperoleh secara sah, yang mana konotasi frasa sah dalam perjanjian ini yakni telah terjawab dengan adanya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan dengan tegas perjanjian adalah sah apabila memuat syarat-syarat seperti adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut telah cakap secara hukum, adanya hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut dan yang terakhir adanya klausa yang halal dalam artian tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma dalam masyarakat. R. Subekti berpendapat apabila perjanjian tersebut telah disepakati

⁵ Finiria Elindra, Kartika Dewi Irianto & Mahlil Adriaman, "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang," *Law Journal Sakato Volume 1 No. 1* (2023) Hlm. 68

oleh kedua belah pihak maka sah lah suatu perjanjian tersebut dan bersifat mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁶

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jual beli tidak hanya meliputi suatu barang atau jasa. Sarana hiburan digital melalui aplikasi juga dapat menjadi suatu objek jual beli seperti *Netflix* sebagai layanan tontonan *streaming* yang mana seluruh film-film yang ada di televisi tentunya bisa kita dapatkan melalui aplikasi *handphone*, *Spotify* sebagai layanan pemutar musik tanpa menggunakan alat pemutar musik manual seperti DVD (*digital versatile disc*), dan beberapa *software* aplikasi lainnya yang memudahkan pemenuhan kebutuhan hiburan manusia.

Layanan penggunaan aplikasi tersebut memiliki dua pilihan yaitu aplikasi tersebut digunakan secara gratis yang mana dengan keterbatasan fitur-fitur yang ada di dalamnya serta aplikasi tersebut dapat digunakan secara berbayar untuk mendapatkan fitur-fitur yang jauh lebih unggul dari sebelumnya.

Namun, adapun keterkendalaan dalam berlangganan aplikasi berbayar ini ialah pihak aplikasi hanya menyediakan pembayaran melalui *credit card*, hal tersebut pun sulit dilakukan bagi pengguna yang tidak memiliki sebuah *credit card*. Untuk itu, marak nya penjualan aplikasi berbayar melalui twitter sering kali menjadi alternatif baru untuk berlangganan dengan memanfaatkan fasilitas sistem *sharing account* maka beberapa orang bisa menikmati layanan aplikasi berbayar ini.

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke-10, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995. Hlm.

Sistem *sharing account* ini dijadikan peluang bisnis oleh penjual aplikasi berbayar melalui twitter untuk memperoleh keuntungan. Tetapi, penjualan melalui jejaring sosial twitter tidak sama seperti laman *e-commerce* lainnya, identitas yang digunakan pada saat mendaftar aplikasi inipun masih bisa di manipulasi. Hal ini tentunya akan merugikan pihak konsumen apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dari jual beli tersebut.

Sharing account merupakan metode berbagi informasi login yang mencakup alamat email, nama pengguna dan kata sandi untuk media sosial, dengan satu akun yang sama dapat digunakan oleh dua orang atau bahkan lebih dalam satu waktu. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh seorang pengguna aplikasi twitter dengan akun *@cherrymo0d* selaku salah satu narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis hendak membeli sebuah *sharing account Netflix* melalui penjual aplikasi berbayar di twitter dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dengan membayar harga sebesar Rp. 150.000,- pembeli mendapatkan akun *Netflix Premium* dengan jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya. Sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, narasumber melakukan pembayaran melalui *e-wallet* dan selanjutnya penjual memberikan *email* dan *password* yang akan digunakan pada akun *Netflix* tersebut. Dalam kesepakatan jual beli tersebut, pihak penjual memberikan sebuah garansi apabila dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan akun tersebut bermasalah, maka pihak pembeli berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada penjual, namun pada kenyataannya yang dialami oleh narasumber tersebut setelah berjalan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak pembelian akun tersebut

mengalami kendala/*error* sehingga pembeli tidak terima dan mengajukan *complain* seperti yang diperjanjikan diawal, namun pihak penjual tersebut tidak kooperatif sehingga tidak ada itikad baik dalam menghadapi *complain* yang diajukan oleh pembeli, bahkan pihak penjual tidak dapat dihubungi dan menghapus akun twitternya tersebut. Setelah mencari tahu lebih dalam, narasumber dalam penelitian ini mendapatkan informasi bahwa pihak penjual tersebut merupakan anak dibawah umur yang menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan belum dapat melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain belum cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.⁷

Sebagaimana tujuan dari pembangunan nasional Indonesia yakni guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Perwujudan kesejahteraan rakyat ini telah diatur sebagaimana adanya Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut. Apabila ditelaah lebih jauh, tanpa disadari kedudukan konsumen sering kali berada di pihak yang dirugikan. Masalah perlindungan konsumen tidaklah sekedar permasalahan antara orang perorangan, namun perlindungan konsumen merupakan masalah bersama dan masalah nasional. Yang mana tidak dipungkiri hampir semua orang adalah konsumen. Untuk itu melindungi

⁷ Wawancara dengan Triani Azahri (@cherrymo0d), melalui *direct message* twitter, 14 November 2023 Pukul 19:50 WIB

konsumen dianggap sebagai melindungi semua orang. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan diterapkan dalam melakukan kegiatan transaksi maupun mengakses informasi melalui media elektronik, baik pelaku usaha, konsumen maupun pengguna biasa secara bebas tanpa batas dalam melakukan kegiatan di media elektronik. Konotasi tanpa batas disini bermaksud tidak ada aturan yang membatasi kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan diterapkan secara umum seluruh kegiatan yang berkenaan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Nilai dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian turut berlaku pula dalam perjanjian yang dilakukan secara elektronik seperti yang dimuat dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik seperti:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya suatu hal tertentu yang mendasari terjadinya kesepakatan;

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan aturan dari Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah penulis jabarkan diatas, ditegaskan kembali dalam Pasal 16 (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.
 - 2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
 - 3) Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
 - 4) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:
 - a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
 - b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
 - c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Dalam aturan tersebut khususnya pada ayat (4) butir (a) menyatakan

bahwasanya diperlukan batasan usia minimum dalam mengakses teknologi yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, hingga saat sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum kunjung terlaksanakan sehingga masih terdapat kekaburan norma di dalamnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini tertuang dalam penelitian skripsi yang diberi judul: **“Transaksi Jual Beli Aplikasi Berbayar Melalui Platform Twitter Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keabsahan perjanjian jual beli aplikasi berbayar yang diperoleh dari penjual melalui *platform* twitter?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli aplikasi berbayar yang diperoleh dari penjual melalui *platform* twitter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dari suatu perjanjian jual beli aplikasi berbayar yang diperoleh dari penjual melalui *platform* twitter.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan konsumen atas transaksi jual beli aplikasi berbayar yang diperoleh dari penjual melalui *platform* twitter.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan penulis dari penelitian ini agar adanya manfaat yang dapat diperoleh baik bagi penulis maupun pihak-pihak lainnya. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian baru untuk menambah wawasan pembaca dalam lingkup hukum perdata di Indonesia terutama pada bidang perjanjian dan perlindungan konsumen.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran baru terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengaturan di bidang hukum perdata.

E. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini memuat beberapa pengertian yang akan menggambarkan pembahasan yang akan dicakup dalam skripsi ini dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan atau penafsiran yang berbeda terhadap setiap kata yang digunakan pada judul penelitian ini serta dapat memudahkan penulis untuk memberikan batasan pada konsep yang digunakan pada penelitian. Adapun kerangka konseptual tersebut ialah:

1. Transaksi

Berdasarkan muatan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang mana dilakukan dengan media elektronik seperti komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.

2. Jual Beli

Jual beli menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan suatu kata sepakat dimana pihak yang mengikatkan dirinya untuk wajib

menyerahkan suatu barang yang telah di perjanjikan kepada pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah dimufakati oleh para pihak.⁸ Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnnya, serta membayar harga.

3. Aplikasi Berbayar

Menurut Rachmad Hakim yang dimaksud dengan aplikasi ialah suatu perangkat lunak yang penggunaannya dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, salah satunya seperti mengolah dokumen, mengatur windows, serta sarana hiburan.⁹

Layanan penggunaan aplikasi tersebut memiliki dua pilihan yaitu aplikasi tersebut digunakan secara gratis yang mana dengan keterbatasan fitur-fitur yang ada di dalamnya serta aplikasi tersebut dapat digunakan secara berbayar untuk mendapatkan fitur-fitur yang jauh lebih unggul daripada pengguna dengan sistem gratis. Salah satu bentuk keunggulan dalam fitur aplikasi berbayar ialah peningkatan kualitas aplikasi.

4. Twitter

Twitter merupakan suatu layanan pada jejaring sosial yang berfungsi untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter. Dalam operasi nya twitter menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan media elektronik seperti *Bing*, *Google*, *Yandex* dan beberapa

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011. Hlm. 6

⁹ Rachmad Hakim, *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012. Hlm. 38

perusahaan besar lainnya.¹⁰ Manfaat twitter juga tidak hanya sebagai sarana komunikasi antar pengguna, namun twitter sering kali dimanfaatkan sebagai sarana bisnis seperti *e-commerce* pada umumnya, dengan menjual berbagai macam mulai dari barang hingga jasa yang ditawarkan.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adapun yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan ialah suatu peraturan berbentuk tertulis yang di dalamnya terdapat norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang mana peraturan tersebut dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, tentunya melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan diatas memiliki keterkaitan tersendiri sebagai pedoman aturan dalam penelitian ini.

¹⁰ Elsa Annisa et al., "Penelitian Tentang Twitter," *Jurnal Edukasi Nonformal Volume 3 No. 2* (2022). Hlm. 167

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang meliputi harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal dan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹¹ Sejalan dengan konsep R. Wirjono Prodjodikoro, M. Yahya Harahap juga menekankan bahwa perjanjian merupakan hubungan kekayaan/harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Konsep perjanjian menurut M. Yahya Harahap ialah “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”¹²

Dari kedua pendapat diatas, ada dua garis besar berdasarkan pengertian tersebut yakni kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian sehingga kesepakatan dalam perjanjian dianggap sebagai momentum terjadinya kontrak, adapun 4 (empat) teori yang membahas mengenai momentum lahirnya perjanjian ialah:

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan Ke-9, Bandung: Sumur Bandung, 1991, Hlm. 11

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni, 1982, Hlm. 3

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*testeming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran itu menyatakann bahwa ia menerima penawaran itu.

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheori*)

Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterima pihak lain.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.¹³

Menurut Gunawan Widjaja ketentuan perjanjian merupakan sumber perikatan. Maka dari itu suatu perjanjian melahirkan perikatan yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.¹⁴

Dalam hal ini, pendapat para ahli yang paling relevan dalam penelitian ini ialah pendapat menurut Gunawan Widjaja yang mana perjanjian dapat dikatakan sebagai peristiwa sepakat antara pihak satu dengan pihak lainnya yang bersedia mengikatkan dirinya dalam suatu yang disebut sebagai perjanjian, yang mana di dalamnya akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Yang mana kewajiban tersebut dibebankan kepada debitur dalam perjanjian untuk memberikan hak kepada pihak yang menjadi kreditur di dalam perjanjian

¹³ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Cetakan Ke- 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 25-26

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Ke- 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016. Hlm. 90

tersebut untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang telah disepakati sebelumnya.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjalankan suatu negara perlu adanya suatu kepastian terhadap hukum guna untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan suatu keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum terletak pada pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa membedakan siapapun yang melakukannya. Dalam artian kepastian hukum berlaku bagi semua orang untuk memperkirakan apa yang akan ia dapatkan apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Singkatnya, kepastian hukum merupakan produk hukum atau perundang-undangan.¹⁶ Gustav Radbruch mengemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum, yakni:

1. Hukum merupakan hal positif, artinya hukum ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum tersebut dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 91

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012. Hlm. 19

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 20

Sejalan dengan Gustav Radbruch, Jan M. Otto memiliki kesamaan prinsip mengenai kepastian hukum. Dalam hal itu Jan M. Otto merumuskan kepastian hukum sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

Berdasarkan kelima syarat dalam kepastian hukum, menurut Jan M. Otto kepastian hukum dapat berjalan apabila substansi dalam hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Maka dari itu sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum haruslah ada suatu aturan yang jelas, tidak terbantahkan, serta bersifat adil apabila seseorang melakukan suatu tindakan maka harus ada konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Pada dasarnya kepastian hukum memiliki tujuan untuk negara seperti suatu kejelasan aturan dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negaranya.

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm 50

3. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana kehadiran hukum di tengah masyarakat menjadikannya sebagai pengatur kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu hadirnya hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak hukum serta dalam rangka memberikan bentuk perlindungan hukum kepada warga negaranya.¹⁹ Yang mana perlindungan hukum memiliki arti bahwa subyek hukum menerima hak dari negara dalam bentuk upaya perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, yang mana perlindungan preventif merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif memiliki tujuan sebagai penyelesaian dari terjadinya sengketa termasuklah penanganan di lembaga hukum.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto merumuskan perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.²¹

Sejalan dengan Soerjono Soekanto, C.S.T. Kansil juga memiliki konsep perlindungan hukum sebagai “Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

¹⁹ Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003. Hlm. 121

²⁰ *Ibid*

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984. Hlm 133

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”²²

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan seperti yang dijelaskan oleh C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya aparat penegak hukum untuk memberi perlindungan kepada subyek hukum dengan tujuan untuk melindungi warga negara dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Praktik Akad Jual Beli Akun Premium *Netflix* Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah.²³ Penulis terdahulu menganalisis mengenai praktik akad fiqih muamalah dalam penjualan aplikasi berbayar melalui Instagram, sedangkan penulis sekarang menganalisis keabsahan dari perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli aplikasi berbayar melalui *platform* twitter.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam.²⁴ Penulis terdahulu menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari jual beli online menurut hukum islam, sedangkan penulis sekarang menganalisis dan

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hlm. 180

²³ Muhammad Ardiansyah, *Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi, 2023.

²⁴ Rizki Amelia Kadir, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Makassar: Skripsi, 2020.

mengkaji suatu perlindungan hukum terhadap konsumen apabila membeli suatu barang yang diperoleh dari penjual menurut hukum keperdataan.

3. Penjualan Akun Streaming Musik Online Berbayar Yang Diperoleh Melalui Tindak Pidana Peretasan (*cracking*) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵ Penulis terdahulu menganalisis mengenai tindak pidana peretasan (*cracking*) akun *spotify* yang akan dijual kembali dengan menitikberatkan aturan hukum pidana, sedangkan penulis sekarang akan menganalisis dan mengkaji mengenai jual beli aplikasi berbayar yang diperoleh dari penjual melalui *platform* twitter.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yakni melakukan pendekatan dengan cara mengkaji, menelaah serta melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun unsur-unsur metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan objek

²⁵ Muhammad Alfarid, *Penjualan Akun Streaming Musik Online Berbayar Yang Diperoleh Melalui Tindak Pidana Peretasan (cracking) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Pasundan Bandung: Skripsi, 2019.

penelitian.²⁶ Yang mana tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan aturan hukum berupa konsepsi mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik yang tentunya akan berpengaruh kepada pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Untuk mengetahui masing-masing batasan dalam pendekatan ini untuk itu penulis menjabarkannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian (isu hukum).²⁷ Pendekatan perundang-undangan ini memfokuskan kajian terhadap aturan perundang-undangan yang di dalam penormaannya masih memiliki kekurangan baik dalam tataran teknis maupun pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini penulis mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi hukum yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui media

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001. Hlm. 13-14

²⁷ Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. Hlm. 133

elektronik dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli melalui media elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun yang dimaksudkan dengan pendekatan konseptual ialah pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.²⁸ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.²⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana pada penelitian ini terfokus pada penelitian studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum.³⁰ Adapun yang dimaksud dengan studi kepustakaan ialah suatu alat pada proses pengumpulan bahan hukum yang menggunakan bahan hukum tertulis. Dengan tujuan untuk

²⁸ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2022. Hlm. 47

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan Ke-1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 40-41

³⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 44

menyelesaikan pokok permasalahan pada penelitian ini dengan cara mengkaji dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan jenis karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³¹ Adapun beberapa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas dan mengikat, dalam penelitian ini adapun bahan hukum primer ialah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm. 96

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang serupa dengan penelitian ini baik berupa buku, jurnal, maupun artikel-artikel dan tulisan pakar hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan bahan serupa lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik analisa pada bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini yang di dalamnya memuat interpretasi, menilai dan mengevaluasi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia menggunakan teori yang relevan terkhususnya pada bidang jual beli melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen nya.

I. Sitematika Penulisan

Adapun penelitian skripsi ini ditulis secara sistematis, yang mana setiap bagiannya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan tujuan memudahkan penulis untuk memberikan gambaran umum mengenai setiap bagian yang dibahas pada skripsi ini. Dalam menguraikan penjelasan terkait dengan judul

skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri atas 4 (empat) bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka perjanjian secara umum, syarat sah perjanjian, serta pembahasan mengenai transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik.

BAB III Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yakni memuat bagaimana pengaturan keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila pihak yang menjadi penjual tidak menjalankan prestasi semestinya.

BAB IV Penutup, yang mana pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai pokok permasalahan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, serta memuat saran yang diharapkan akan menjadi manfaat bagi penulis serta pihak-pihak lainnya.